



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3 / 4 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/2108/436.7.1/2023 Tanggal 25 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP METTA SCHOOL
Jenis Pendidikan : SMP
Alamat : Jalan Puncak Sambisari I No. 35 RT 3 / RW 4
Kelurahan Lontar
Kecamatan Kec. Sambikerep
Kota Surabaya
NPSN : 70004031
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Metta
Berdasarkan Akta Notaris : TOSIN, S.H. Nomor 28 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.06-0037627
Ketua Penyelenggara : LUSIANA
Nama Kepala Sekolah : IWAN HERI SANTOSO M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/6348/436.7.1/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **25 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001